



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA NYITDAH
KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Nyitdah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA NYITDAH KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsure lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Nyitdah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Pejaten;
- b. Batas sebelah utara : Desa Pejaten, Desa Kediri;
- c. Batas sebelah timur : Desa Pandak Bandung, Desa Pandak Gede; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Belalang, Desa Bengkel.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Nyitdah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas utara Desa Nyitdah bagian timur berbatasan dengan Desa Pandak Bandung dan Desa Kediri, dimulai dari TK 1983 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 43.604''$ BT dan $8^{\circ} 34' 24.527''$ LS) yang berada di sebelah timur batas antara tanah I Nyoman Mudra dengan I Ketut Sukra, selanjutnya ke arah barat laut

menyusuri batas tanah I Nyoman Mudra dengan I Ketut Sukra sampai pada TK 1466 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 41.708''$ BT dan $8^{\circ} 34' 21.363''$ LS) yang merupakan Telabah Tajeran. Selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran Telabah Tajeran sampai di sebelah timur batas antara rumah I Nyoman Muliadi dengan tanah I Nyoman Sukarya, selanjutnya ke arah barat menyusuri batas antara rumah I Nyoman Muliadi dengan tanah I Nyoman Sukarya, kemudian dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas sisi barat tanah I Nyoman Sukarya sampai pada TK 1465 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 41.194''$ BT dan $8^{\circ} 34' 20.695''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas sisi selatan tanah Biang Cakra sampai pada TK 1464 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 38.156''$ BT dan $8^{\circ} 34' 17.070''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten tepatnya terdapat candi batas Desa Kediri dengan Nyitdah. Selanjutnya ke arah barat menyusuri parit yang terletak antara rumah Wayan Budi Artana dengan Wayan Sudarma Dana, kemudian memotong Telabah Subak Kediri, dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas sisi selatan tanah I Ketut Deger Setiaa sampai pada TK 1463 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 33.588''$ BT dan $8^{\circ} 34' 13.995''$ LS) yang merupakan saluran irigasi Subak Jepun. Selanjutnya ke arah utara menyusuri saluran irigasi Subak Jepun, dan dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas sisi selatan tanah I Ketut Deger Setiaa, dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah Ida Sri Mpu Pande Aji sampai pada TK 1462 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 28.295''$ BT dan $8^{\circ} 34' 10.714''$ LS) yang merupakan Tukad Yeh Dati. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri Tukad Yeh Dati sampai pada TK 1461 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 26.314''$ BT dan $8^{\circ} 34' 15.502''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri Tukad Yeh Dati sampai pada TK 1460 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 5.293''$ BT dan $8^{\circ} 34' 24.415''$ LS) yang berada di sebelah timur batas antara tanah I Wayan Oka dengan tanah Ni Ketut Jarwi.

- b. Batas barat Desa Nyitdah bagian utara berbatasan dengan Desa Kediri dan Desa Pejaten, dimulai dari TK 1460 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 5.2930''$ BT dan $8^{\circ} 34' 24.415''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Dati tepatnya di sebelah timur batas antara tanah I Wayan Oka dengan tanah Ni Ketut Jarwi, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2023 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 51.687''$ BT dan $8^{\circ} 34' 29.770''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya

masih menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2022 dengan koordinat (115° 6' 38.754" BT dan 8° 34' 40.593" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2021 dengan koordinat (115° 6' 34.373" BT dan 8° 34' 42.661" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2020 dengan koordinat (115° 6' 16.302" BT dan 8° 34' 53.803" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Dati sampai pada TK 2019 dengan koordinat (115° 6' 0.6130" BT dan 8° 34' 54.765" LS) yang masih berada di aliran Tukad Yeh Dati yang berada di sebelah barat batas tanah I Made Sember dengan tanah I Wayan Madia.

- c. Batas selatan Desa Nyitdah bagian barat berbatasan dengan Desa Pejaten dan Desa Bengkel, dimulai dari TK 2019 dengan koordinat (115° 6' 0.613" BT dan 8° 34' 54.765" LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Dati, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas tanah I Made Sember (Br. Pangkung) dengan tanah I Wayan Madia (Br. Pamesan), kemudian memotong Telabah Tampih dan berlanjut ke arah barat daya dan dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tanah I Wayan Pandra (Br. Pangkung) dengan tanah I Wayan Madia (Br. Pamesan) sampai pada TK 1771 dengan koordinat (115° 5' 59.631" BT dan 8° 34' 55.538" LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri talikunda yang berada di antara batas tanah Pak Mahir Yasa dengan tanah Pak Muli sampai pada TK 1772 dengan koordinat (115° 5' 58.818" BT dan 8° 34' 55.865" LS) yang merupakan Telabah Bengkel. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Telabah Bengkel sampai pada TK 1773 dengan koordinat (115° 5' 56.729" BT dan 8° 34' 54.672" LS) yang merupakan Temuku Aya Telabah Bengkel. Selanjutnya ke arah selatan dan berlanjut ke arah barat daya menyusuri aliran Telabah Bengkel sampai pada TK 1774 dengan koordinat (115° 5' 54.295" BT dan 8° 34' 54.136" LS) yang merupakan terowongan Telabah Bengkel. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Telabah Bengkel sampai pada TK 1775 dengan koordinat (115° 5' 53.476" BT dan 8° 34' 54.953" LS). Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi utara Duwe Laba Pura Dalem Koripan sampai pada TK 1776 dengan koordinat (115° 5' 54.117" BT dan 8° 34' 55.678" LS) yang berada di sebelah selatan rumah Pak Evan. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas sisi timur Duwe Laba Pura Dalem Koripan, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas

sisi utara Duwe Laba Pura Dalem Koripan sampai pada TK 1777 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 55.973''$ BT dan $8^{\circ} 34' 58.396''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi barat Duwe Laba Pura Dalem Koripan, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi utara Duwe Laba Pura Dalem Koripan sampai pada TK 1778 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 57.478''$ BT dan $8^{\circ} 34' 59.569''$ LS). Selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas sisi timur Duwe Laba Pura Dalem Koripan sampai pada TK 1779 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 56.979''$ BT dan $8^{\circ} 35' 2.245''$ LS) yang berada di sebelah utara tanah Ni Wayan Kondri, selanjutnya ke arah timur menyusuri saluran irigasi anak Sungai Tempek Petaka sampai pada TK 1820 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 0.365''$ BT dan $8^{\circ} 35' 4.035''$ LS) yang berada di sebelah selatan tanah I Wayan Madia, selanjutnya ke arah utara menyusuri saluran irigasi Tempek Petaka sampai pada TK 1821 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 2.687''$ BT dan $8^{\circ} 35' 0.650''$ LS) yang merupakan Jalan Koripan (Aset Desa Nyitdah), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Jalan Koripan (Aset Desa Nyitdah) sampai di sebelah selatan warung Pak Danar Setiaji, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Jalan Desa Belalang sampai pada TK 1822 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 14.005''$ BT dan $8^{\circ} 35' 9.373''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Jalan Perum Nyitdah 1 (Aset Desa Nyitdah) sampai pada TK 1823 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 16.230''$ BT dan $8^{\circ} 35' 10.743''$ LS) yang berada di sebelah selatan pura Perum Nyitdah 1, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Telabah Seliksik, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas sisi selatan Perum Nyitdah 1 sampai pada TK 1824 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 20.865''$ BT dan $8^{\circ} 35' 13.286''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri Telabah Saat, dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri aliran Telabah Saat sampai pada TK 1825 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 25.089''$ BT dan $8^{\circ} 35' 15.145''$ LS) yang merupakan pembagian air, dilanjutkan ke arah timur sampai di aliran Tukad Yeh Gee, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Tukad Yeh Gee sampai pada TK 1826 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 25.516''$ BT dan $8^{\circ} 35' 17.279''$ LS), selanjutnya ke arah timur memotong Telabah Kandik Hilang, dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah Dewa Putu Alit Arta sampai pada TK 1827 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 29.053''$ BT dan $8^{\circ} 35' 18.821''$ LS) yang merupakan Jalan Menua, selanjutnya ke arah utara menyusuri Jalan Menua, selanjutnya ke arah timur menyusuri

batas tanah Pak Magel dengan tanah I Wayan Rapyeg sampai pada TK 1828 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 33.070''$ BT dan $8^{\circ} 35' 20.836''$ LS) yang merupakan Telabah Belang, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Telabah Belang, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas tanah I Gede Putu Suarka dengan tanah I Dewa Gede Kunia sampai pada TK 2000 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 32.902''$ BT dan $8^{\circ} 35' 21.947''$ LS), dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas tanah I Gede Putu Suarka dengan tanah I Gede Putu Sutarnaya sampai di aliran Telabah Subak Pedurenan, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Telabah Subak Pedurenan sampai pada TK 2001 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 34.612''$ BT dan $8^{\circ} 35' 22.695''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tanah I Nyoman Riasih dengan tanah I Nyoman Bawa sampai pada TK 2002 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 38.703''$ BT dan $8^{\circ} 35' 27.568''$ LS) yang merupakan aliran Tukad Yeh Kutikan;

- d. Batas timur Desa Nyitdah bagian selatan berbatasan dengan Desa Belalang dan Desa Pandak Gede, dimulai dari TK 2002 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 38.703''$ BT dan $8^{\circ} 35' 27.568''$ LS) yang berada di sebelah timur batas antara tanah I Nyoman Riasih dengan tanah I Nyoman Bawa, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1179 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 55.351''$ BT dan $8^{\circ} 35' 9.473''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah I Wayan Ribek dengan I Gede Ketut Jaga (alm) sampai pada TK 1178 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 57.005''$ BT dan $8^{\circ} 35' 12.036''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas sisi utara tanah I Wayan Darna sampai pada TK 1177 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 57.876''$ BT dan $8^{\circ} 35' 12.856''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri batas sisi timur tanah I Wayan Darna sampai pada TK 1176 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 57.774''$ BT dan $8^{\circ} 35' 13.700''$ LS) yang merupakan Telabah Jempayah, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Telabah Jempayah sampai pada TK 1175 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 0.809''$ BT dan $8^{\circ} 35' 11.977''$ LS), selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 1174 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 1.641''$ BT dan $8^{\circ} 35' 10.950''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten tepatnya disebelah utara batas antara rumah Nyoman Suandi (alm) dengan rumah I Gede Putu Suatra, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Jalan Kabupaten sampai di persimpangan jalan kemudian belok kanan ke arah timur laut menyusuri jalan Jalan Desa

Babakan-Tegalantugan sampai pata TK 1173 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 0.341''$ BT dan $8^{\circ} 35' 9.263''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara, kemudian dilanjutkan ke arah timur laut, dan kemudian kembali ke arah barat laut menyusuri batas area Pura Batur Dalem Babakan sampai pada TK 1172 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 0.622''$ BT dan $8^{\circ} 35' 8.919''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut kembali menyusuri Jalan Desa Babakan-Tegalantugan sampai pada TK 1171 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 2.200''$ BT dan $8^{\circ} 35' 6.622''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri batas antara tanah Gusti Ketut Tergis dengan area Pura Puser Babakan sampai pada TK 1170 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 4.516''$ BT dan $8^{\circ} 35' 7.903''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jelinjing Subak Puseh yang berada di sebelah batas sisi timur area Pura Puser Babakan, kemudian dilanjutkan menyusuri Jelinjing Subak Puseh yang berada di sebelah sisi timur batas tanah I Nyoman Arsa sampai pada TK 1169 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 5.633''$ BT dan $8^{\circ} 35' 6.520''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Jelinjing Subak Puseh yang merupakan batas antara tanah I Wayan Sumatra dengan tanah I Wayan Narta sampai pada TK 1168 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 6.496''$ BT dan $8^{\circ} 35' 7.120''$ S), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Jelinjing Subak Puseh sampai pada TK 1167 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 7.337''$ BT dan $8^{\circ} 35' 6.390''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah I Nyoman Suweta dengan tanah Dewa Gede Wiratnawa sampai pada TK 1166 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 6.286''$ BT dan $8^{\circ} 35' 5.582''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi barat tanah Dewa Gede Wiratnawa sampai pada TK 1165 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 6.638''$ BT dan $8^{\circ} 35' 5.094''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah Dewa Gede Wiratnawa dengan rumah I Ketut Suarka sampai pada TK 1163 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 5.047''$ BT dan $8^{\circ} 35' 4.146''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara tanah Dewa Gede Wiratnawa dengan rumah I Made Narsa dan rumah I Wayan Madra sampai pada TK 1162 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 5.704''$ BT dan $8^{\circ} 35' 2.974''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas sisi utara rumah I Wayan Madra, dilanjutkan menyusuri batas sisi utara rumah I Nyoman Sujana sampai pada TK 1161 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 4.674''$ BT dan $8^{\circ} 35' 2.148''$ LS), kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan (yang akan diusulkan menjadi

jalan kabupaten) sampai pada TK 1160 dengan koordinat (115° 7' 9.023" BT dan 8° 34' 58.804" LS) yang merupakan jembatan Tukad Yeh Kutikan, kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1973 dengan koordinat (115° 7' 26.080" BT dan 8° 34' 49.995" LS) yang merupakan pertemuan aliran Tukad Yeh Kutikan dengan pembuangan Subak Tajeran, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran pembuangan Subak Tajeran yang berada di sebelah timur tanah Ketut Darka, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas sisi timur tanah Nyoman Sunama, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas sisi timur tanah Made Kreped, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas sisi timur tanah Nengah Sabuh, dilanjutkan ke arah utara menyusuri batas sisi timur tanah I Ketut Tegeg sampai pada TK 1974 dengan koordinat (115° 7' 26.872" BT dan 8° 34' 44.588" LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi timur tanah Nyoman Sabeh dan dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas sisi utara tanah Ketut Gatra, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas sisi timur tanah Made Cater, dan dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas sisi utara tanah Made Cater sampai pada TK 1975 dengan koordinat (115° 7' 28.449" BT dan 8° 34' 42.861" LS) yang merupakan aliran irigasi Subak Tajeran, selanjutnya ke arah timur laut melalui aliran irigasi Subak Tajeran, sampai pada pembuangan air irigasi Subak Tajeran, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri aliran irigasi Subak Tajeran sampai pada TK 1976 dengan koordinat (115° 7' 33.602" BT dan 8° 34' 37.393" LS) yang merupakan pertemuan aliran irigasi Subak Tajeran dengan pembuangan air Subak Nyitdah 1 dan Kediri. Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran irigasi Subak Tajeran, dilanjutkan menyusuri batas sisi timur tanah Dewa Ketut Oka sampai pada TK 1977 dengan koordinat (115° 7' 35.732" BT dan 8° 34' 34.234" LS). Selanjutnya ke arah barat menyusuri batas antara tanah Dewa Ketut Oka dengan tanah I Nyoman Kania sampai pada TK 1978 dengan koordinat (115° 7' 35.101" BT dan 8° 34' 33.768" LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas sisi timur tanah Men Citra sampai pada TK 1979 dengan koordinat (115° 7' 36.983" BT dan 8° 34' 32.663" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas antara tanah Men Citra dengan Biang Oka sampai pada TK 1980 dengan koordinat (115° 7' 35.550" BT dan 8° 34' 30.802" LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri

batas antara tanah Dewa Alit Arta dengan Biang Oka sampai pada TK 1981 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 36.184''$ BT dan $8^{\circ} 34' 30.147''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas sisi utara tanah Dewa Alit Arta, kemudian melewati batas sisi timur rumah I Made Wija (dari Kerambitan) dan dilanjutkan menyusuri batas sisi utara rumah I Made Wija (dari Kerambitan) yang berada di sebelah utara Bedugul Subak Tajeran sampai pada TK 1982 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 35.548''$ BT dan $8^{\circ} 34' 27.341''$ LS) yang merupakan aliran Yeh Ge. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Yeh Ge sampai pada TK 1983 dengan koordinat ($115^{\circ} 7' 43.604''$ BT dan $8^{\circ} 34' 24.527''$ LS) tepatnya di sebelah timur batas antara tanah I Nyoman Mudra dengan I Ketut Sukra.

Pasal 4

Peta Batas Desa Nyitdah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Nyitdah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 22